



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Perlaungan Sembiring; |
| 2. Tempat lahir | : Siring riang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/31 Maret 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Alur Hitam Desa Sekoci Kec. Besitang, Kab. Langkat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rustam; |
| 2. Tempat lahir | : Pulau Banyak; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 tahun/9 September 1966; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun C 1, Desa PIR ADB Besitang, Kec. Besitang, Kab. Langkat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ari Barata; |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Tapa; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/8 November 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lubuk Tapa Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. PERLAUNGAN SEMBIRING, terdakwa II. RUSTAM, terdakwa III. ARI BARATA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana" yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengansengaja membakar hutan" melanggar Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntutan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 PERLAUNGAN SEMBIRING, terdakwa II. RUSTAM, terdakwa III. ARI BARATA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsidaair masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru. 1 (satu) buah alat semprot air warna biru merk CDA.
 - 1 (satu) bungkus pelastik putih yang berisikan ranting kayu yang terbakar dan abu bakarDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. PERLAUNGAN SEMBIRING, terdakwa II. RUSTAM, terdakwa III. ARI BARATA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 kira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil.6 Besitang Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja membakar hutan"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III telah sepakat untuk bersama-sama pergi ke Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil.6 Besitang Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tersebut dengan tujuan membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut, lalu terdakwa I PERLAUNGAN SEMBIRING membakar kayu, ranting dan dedaunan kering yang berada di Lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memantau api tersebut agar tidak menjalar ke lahan lain, selanjutnya setelah selesai membakar hutan tersebut terdakwa II dan terdakwa III berusaha menyemprot air ke titik api, akan tetapi para Terdakwa tidak memastikan api tersebut benar- benar padam, dimana cuaca kering dan berangin sehingga lahan tersebut mudah terbakar dan mudah merambat ke lahan sekitarnya.

Bahwa tujuan para terdakwa membakar areal hutan tersebut adalah untuk membuka lahan dan ditanami jagung seluas ± 2 Ha.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan lahan yang berada pada titik koordinat N 03° 57'03, 8"E 098° 06' 32,4"E yang merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 5 (lima) Ha.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang Undang RI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. PERLAUNGAN SEMBIRING, terdakwa II. RUSTAM , terdakwa III. ARI BARATA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 kira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III telah sepakat untuk bersama-sama pergi ke Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil.6 Besitang Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tersebut dengan tujuan membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut, lalu terdakwa I PERLAUNGAN SEMBIRING membakar kayu, ranting dan dedaunan kering yang berada di Lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memantau api tersebut agar tidak menjalar ke lahan lain, selanjutnya setelah selesai membakar hutan tersebut terdakwa II dan terdakwa III berusaha menyemprot air ke titik api, akan tetapi para Terdakwa tidak memastikan api tersebut benar- benar padam, dimana cuaca kering dan berangin akhirnya lahan tersebut masih terbakar dan merambat ke lahan lainnya.

Bahwa tujuan para terdakwa membakar areal hutan tersebut adalah untuk membuka lahan dan ditanami jagung seluas ± 2 Ha.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan lahan yang berada pada titik koordinat N 03° 57'03, 8"E 098° 06' 32,4"E yang merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 5 (lima) Ha.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran hutan tersebut terjadi mulai dari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat namun sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 titik api tersebut masih menyala;
 - Bahwa berawal pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mendatangi tempat Areal kebakaran hutan TNGL yg Terdata di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, menemukan 2 (dua) orang Terdakwa atas nama Rustam dan Ari Barata yang sedang menjaga api dengan alat semprot elektrik yang berisi air selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang melakukan interogasi;
 - Bahwa dari hasil interogasi, 2 (dua) masyarakat tersebut menjelaskan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa Perlaungan Sembiring dan 2 (dua) Terdakwa tersebut di suruh untuk menjaga api tersebut supaya api tidak melebar dan selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mengamankan kedua orang tersebut dan membawa kepolsek Besitang, Di perjalanan menuju kantor Polsek Besitang sekira pukul 14.00 Wib Kanit beserta anggota menemukan Para Terdakwa pembakaran hutan TNGL sekitar 4 (empat) km dari Lokasi pembakaran dan selanjutnya Para Terdakwa pembakaran juga di amankan dan di bawa kepolsek Besitang guna proses lanjut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan di areal tersebut;
 - Bahwa kawasan tersebut adalah kawasan Konservasi;
 - Bahwa kebakaran terjadi karena dibakar oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kawasan tersebut sudah tidak bisa ditanami oleh masyarakat;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Putra Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran hutan tersebut terjadi mulai dari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bambi Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat namun sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 titik api tersebut masih menyala;
- Bahwa berawal pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mendatangi tempat Areal kebakaran hutan TNGL yg Terdata di Blok Hutan Sei Bambi Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, menemukan 2 (dua) orang Terdakwa atas nama Rustam dan Ari Barata yang sedang menjaga api dengan alat semprot elektrik yang berisi air selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang melakukan interogasi;
- Bahwa dari hasil interogasi, 2 (dua) masyarakat tersebut menjelaskan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa Perlaungan Sembiring dan 2 (dua) Terdakwa tersebut di suruh untuk menjaga api tersebut supaya api tidak melebar dan selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mengamankan kedua orang tersebut dan membawa kepolsek Besitang, Di perjalanan menuju kantor Polsek Besitang sekira pukul 14.00 Wib Kani beserta anggota menemukan Para Terdakwa pembakaran hutan TNGL sekitar 4 (empat) km dari Lokasi pembakaran dan selanjutnya Para Terdakwa pembakaran juga di amankan dan di bawa kepolsek Besitang guna proses lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan di areal tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Perlaungan Sembiring pada saat diamankan bahwa cara melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek Api Mancis Warna Biru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Andoko Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran hutan tersebut terjadi mulai dari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bambi Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat namun sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 titik api tersebut masih menyala;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mendatangi tempat Areal kebakaran hutan TNGL yg Terdata di Blok Hutan Sei Bambi Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, menemukan 2 (dua) orang Terdakwa atas nama Rustam dan Ari Barata yang sedang menjaga api dengan alat semprot elektrik yang berisi air selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang melakukan interogasi;
 - Bahwa dari hasil interogasi, 2 (dua) masyarakat tersebut menjelaskan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa Perlaungan Sembiring dan 2 (dua) Terdakwa tersebut di suruh untuk menjaga api tersebut supaya api tidak melebar dan selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mengamankan kedua orang tersebut dan membawa kepolsek Besitang, Di perjalanan menuju kantor Polsek Besitang sekira pukul 14.00 Wib Kanit beserta anggota menemukan Para Terdakwa pembakaran hutan TNGL sekitar 4 (empat) km dari Lokasi pembakaran dan selanjutnya Para Terdakwa pembakaran juga di amankan dan di bawa kepolsek Besitang guna proses lanjut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan di areal tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Perlaungan Sembiring pada saat diamankan bahwa cara melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek Api Mancis Warna Biru;
 - Bahwa luas areal yang terbakar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut + 4 (empat) hektare;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 6 (enam) yang berkedudukan di Stabat;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi ke lokasi kejadian kondisinya masih terbakar dan Para Terdakwa berada di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa kawasan tersebut awalnya bisa ditanami oleh masyarakat namun saat ini sudah tidak bisa ditanami oleh masyarakat;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Muhammad Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembakaran hutan tersebut terjadi mulai dari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bambi Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat namun sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 titik api tersebut masih menyala;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mendatangi tempat Areal kebakaran hutan TNGL yg Terdata di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, menemukan 2 (dua) orang Terdakwa atas nama Rustam dan Ari Barata yang sedang menjaga api dengan alat semprot elektrik yang berisi air selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang melakukan interogasi;
- Bahwa dari hasil interogasi, 2 (dua) masyarakat tersebut menjelaskan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa Perlaungan Sembiring dan 2 (dua) Terdakwa tersebut di suruh untuk menjaga api tersebut supaya api tidak melebar dan selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mengamankan kedua orang tersebut dan membawa kepolsek Besitang, Di perjalanan menuju kantor Polsek Besitang sekira pukul 14.00 Wib Kanit beserta anggota menemukan Para Terdakwa pembakaran hutan TNGL sekitar 4 (empat) km dari Lokasi pembakaran dan selanjutnya Para Terdakwa pembakaran juga di amankan dan di bawa kepolsek Besitang guna proses lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan di areal tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Perlaungan Sembiring pada saat diamankan bahwa cara melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek Api Mancis Warna Biru;
- Bahwa luas areal yang terbakar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut + 4 (empat) hektar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ramos Lumban Tobing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 arah angin berasal dari Barat Daya dengan rata-rata kecepatan 3 m/s sedangkan dari tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 berasal dari Selatan ke Barat Daya dengan kecepatan rata-rata 3 m/s. sehingga oleh karena hal tersebut untuk didaerah Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat api dapat dengan mudah menyebar dikarenakan angin yang kencang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan terhadap alat AAWS (Automatic Agroclimate Weather Station) milik BMKG yang berada di wilayah hini kab. Langkat dimana alat tersebut berfungsi sebagai memantau unsur-unsur cuaca secara real time dimana alat tersebut mewakili untuk daerah hini hingga radius 20 (dua puluh) Km sehingga alat tersebut dapat memperkirakan arah angin di lokasi kebakaran;
- Bahwa berdasarkan pantauan dari foto satelit bahwa tanggal 12 s/d 13 Maret 2024 terdapat titik panas di wilayah kab. Langkat tepatnya di wilayah kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa untuk alat AAWS (Automatic Agroclimate Weather Station) persentase ke akuratnya hingga mencapai 99% dan untuk satelit ke akuratnya mencapai 85%;

2. **M. Irpan Lubis, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Ahli melakukan floating sesuai dengan titik kordinat N 03°57'03.8"E 098°06'32.4 bahwa lahan yang terbakar tersebut berada dan masuk di dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dengan peta terlampir;
- Bahwa setahu Ahli sejak tahun 1980 berdasarkan SK Nomor 4093/MENHUT-VII/KUH/2014;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan taman nasional gunung leuser apalagi dengan cara membakar kawasan hutan taman nasional gunung leuser dan tidak ada undang-undang terkait dengan hutan yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara di bakar di dalam kawasan hutan;
- Bahwa akibat pembakaran hutan didalam kawasan hutan taman nasional dapat merusak sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perlaungan Sembiring

- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan yaitu di Blok Hutan Sei Bambi Resor sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan TNGL dengan cara di bakar yaitu pada hari Selasa sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa melakukan pembakaran dengan meminta tolong kepada Terdakwa Rustam dan Terdakwa Ari Barata agar menjaga api tersebut agar tidak menyebar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah untuk menanam tanaman jagung;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membuka lahan dikawasan hutan tersebut adalah \pm 2 ha namun lahan yang telah habis terbakar seluas \pm 5 ha;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran di dalam kawasan hutan tersebut menggunakan alat yaitu menggunakan 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru dan 1 (satu) buah alat semprot air warna hijau merk CDA;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranting-ranting kecil kering dan daun kering dan kemudian Terdakwa membakar ranting-ranting kecil dan daun kering tersebut yang kemudian setelah api membesar secara otomatis api akan melalap apa yang terdapat di atas lahan tersebut dan Terdakwa juga menggunakan alat semprot air untuk membasahi batas yang tidak ingin Terdakwa bakar;
- Bahwa berawal Terdakwa pergi menuju ke lahan yang sebelumnya telah Terdakwa ganti rugikan dari Saudara Afandi dimana Terdakwa bertujuan untuk membuka lahan tersebut dengan cara di bakar, dimana kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa Rustam dan Terdakwa Ari Barata untuk menjaga api tersebut agar tidak merembet ke lahan yang lain, lalu setelah Terdakwa membakar ranting-ranting kecil dan daun-daun kering dan kemudian Terdakwa Terdakwa Ari Barata dan Terdakwa Rustam batasi menggunakan air yang kami semprot menggunakan 1 (satu) buah alat semprot air;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23:00 wib setelah dilihat api sudah mati lalu Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa Rustam dan Terdakwa Ari Barata juga pulang kerumah. Lalu pada hari rabu sekira pukul 15:00 Wib Terdakwa mendapat kabar melalui anak Terdakwa Rustam yang mendatangi rumah Terdakwa bahwasannya api yang Terdakwa bakar pada hari selasa malam tersebut belum padam dan telah membesar dan telah merembet ke lahan lain atas hal tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju ke lahan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16:00 Wib Terdakwa sampai di lahan tersebut lalu bersama-sama dengan Terdakwa Rustam dan Terdakwa Ari Barata memadamkan api dengan menggunakan air lalu sekira pukul 20:00 wib api berhasil di padamkan, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Lalu pada hari Kamis sekira pukul 12:45 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja mengegrek sawit tiba-tiba datang personil Polsek Besitang bersama dengan masyarakat Mitra Polhut yang langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rustam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Ari Barata beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah alat semprot air di bawa ke Polres

Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut;

2. Rustam

- Bahwa Terdakwa Perlaungan Sembiring melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan TNGL dengan cara di bakar yaitu pada hari Selasa sekira pukul 20:00 WIB bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata;
- Bahwa Terdakwa Perlaungan Sembiring meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata untuk menjaga agar api tidak menyebar ke lahan lain;
- Bahwa menurut Terdakwa Perlaungan Sembiring lahan yang akan dibuka dengan cara dibakar adalah ± 2 ha;
- Bahwa Terdakwa Perlaungan Sembiring melakukan pembakaran di dalam kawasan hutan tersebut menggunakan alat yaitu menggunakan 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru dan 1 (satu) buah alat semprot air warna hijau merk CDA;
- Bahwa Terdakwa Perlaungan mengambil ranting-ranting kecil kering dan daun kering dan kemudian membakar ranting-ranting kecil dan daun kering tersebut yang kemudian setelah api membesar secara otomatis api akan melalap apa yang terdapat di atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ari Barata memabat rumput rumput disekitar api menyala dan membasahi dengan airu agar api tidak menyebar;
- Bahwa berawal Terdakwa Perlaungan Sembiring mendatangi Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata untuk meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata untuk menjaga api agar tidak menyebar dimana Terdakwa Perlaungan Sembiring ingin membuka lahan dengan cara di bakar. di karenakan Terdakwa tidak merasa enakan jikalau menolak lalu Terdakwa mau membantu Terdakwa Perlaungan Sembiring tersebut lalu setelah itu Terdakwa Perlaungan Sembiring membakar ranting-ranting kecil dan daun-daun kering dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata membatasi dengan cara memabat rumput di sekitaran api dan menggunakan air yang kami semprot menggunakan 1 (satu) buah alat semprot air, lalu sekira pukul 23:00 wib setelah kami lihat api sudah mati lalu kami pun pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 14:00 Wib Terdakwa melihat bahwa api kembali membesar dan sudah merembet ke lahan yang lain tepatnya di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang di kelola oleh Terdakwa Ari Barata dan kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk memberi kabar tersebut kepada Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu sekitar pukul 16:00 Wib Terdakwa Perlaungan Sembiring sampai di lahan tersebut lalu kami bersama-sama memadamkan api dengan menggunakan air lalu sekira pukul 20:00 wib api berhasil kami padamkan, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 12:45 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ari Barata sedang memantau api yang sebagian masih ada masih hidup tiba-tiba datang personil polsek besitang bersama dengan masyarakat mitra polhut yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata yang kemudian personil polsek besitang menanyakan kepada Terdakwa bahwasannya siapa yang melakuka pembakaran lalu Terdakwa menjawab Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata bersama dengan Terdakwa Rustam pergi untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Perlaungan Sembiring dan Terdakwa Ari Barata beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah alat semprot air di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut;

3. Ari Barata

- Bahwa Terdakwa Perlaungan Sembiring melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan TNGL dengan cara di bakar yaitu pada hari Selasa sekira pukul 20:00 WIB bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata;
- Bahwa Terdakwa Perlaungan Sembiring meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa Ari Barata untuk menjaga agar api tidak menyebar ke lahan lain;
- Bahwa menurut Terdakwa Perlaungan Sembiring lahan yang akan dibuka dengan cara dibakar adalah ± 2 ha;
- Bahwa Terdakwa Perlaungan Sembiring melakukan pembakaran di dalam kawasan hutan tersebut menggunakan alat yaitu menggunakan 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru dan 1 (satu) buah alat semprot air warna hijau merk CDA;
- Bahwa Terdakwa Perlaungan mengambil ranting-ranting kecil kering dan daun kering dan kemudian membakar ranting-ranting kecil dan daun kering tersebut yang kemudian setelah api membesar secara otomatis api akan melalap apa yang terdapat di atas lahan tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ari Barata membabat rumput rumput disekitar api menyala dan membasahi dengan airu agar api tidak menyebar;
- Bahwa berawal Terdakwa Perlaungan Sembiring mendatangi Terdakwa dan Terdakwa Rustam untuk meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa Rustam untuk menjaga api agar tidak menyebar dimana Terdakwa Perlaungan Sembiring ingin membuka lahan dengan cara di bakar di karenakan Terdakwa Perlaungan Sembiring akan membuka lahan dengan cara di bakar dimana lahan Terdakwa Perlaungan Sembiring berbatasan tepat dengan lahan milik satya oleh karena itu Terdakwa mau membantu Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu setelah itu Terdakwa Perlaungan Sembiring membakar ranting- ranting kecil dan daun-daun kering dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Rustam membatasi dengan cara membabat rumput di sekitaran api dan menggunakan air yang kami semprot menggunakan 1 (satu) buah alat semprot air, lalu sekira pukul 23:00 wib setelah kami lihat api sudah mati lalu kami pun pulang kerumah masing- masing;
- Bahwa pada hari rabu sekira pukul 14:00 Wib Terdakwa melihat bahwa api kembali membesar dan sudah merembet ke lahan yang lain tepatnya di lahan milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa Rustam menyuruh anak nya untuk memberi kabar tersebut kepada Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu sekitar pukul 16:00 Wib Terdakwa Perlaungan Sembiring sampai di lahan tersebut lalu kami bersama-sama memadamkan api dengan menggunakan air lalu sekira pukul 20:00 wib api berhasil kami padamkan, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa pada hari kamis sekira pukul 12:45 Wib pada saat Terdakwa bersama denga Terdakwa Rustam sedang memantau api yang sebagian masih ada masih hidup tiba-tiba datang personil polsek besitang bersama dengan masyarakat mitra polhut yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Rustam yang kemudian personil polsek besitang menanyakan kepada Terdakwa bahwasannya siapa yang melakuka pembakaran lalu Terdakwa menjawab Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu Terdakwa Terdakwa Rustam bersama dengan Terdakwa Rustam pergi untuk mengamankan Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Perlaungan Sembiring dan Terdakwa Rustam beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah alat semprot air di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru;
- 1 (satu) buah alat semprot air warna biru merk CDA;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan ranting kayu yang terbakar dan abu bakar;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran hutan tersebut terjadi mulai dari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat namun sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 titik api tersebut masih menyala;
- Bahwa berawal pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mendatangi tempat Areal kebakaran hutan TNGL yg Terdata di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lapan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, menemukan 2 (dua) orang Terdakwa atas nama Rustam dan Ari Barata yang sedang menjaga api dengan alat semprot elektrik yang berisi air selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang melakukan interogasi;
- Bahwa dari hasil interogasi, 2 (dua) masyarakat tersebut menjelaskan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa Perlaungan Sembiring dan 2 (dua) Terdakwa tersebut di suruh untuk menjaga api tersebut supaya api tidak melebar dan selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mengamankan kedua orang tersebut dan membawa kepolsek Besitang, Di perjalanan menuju kantor Polsek Besitang sekira pukul 14.00 Wib Kanit beserta anggota menemukan Para Terdakwa pembakaran hutan TNGL sekitar 4 (empat) km dari Lokasi pembakaran dan selanjutnya Para Terdakwa pembakaran juga di amankan dan di bawa kepolsek Besitang guna proses lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Perlaungan Sembiring mendatangi Terdakwa Ari Barata dan Terdakwa Rustam untuk meminta tolong kepada Terdakwa Ari Barata dan Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam untuk menjaga api agar tidak menyebar dimana Terdakwa Perlaungan Sembiring ingin membuka lahan dengan cara di bakar dimana lahan Terdakwa Perlaungan Sembiring berbatasan tepat dengan lahan milik Terdakwa Ari Barata oleh karena itu Terdakwa Ari Barata mau membantu Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu setelah itu Terdakwa Perlaungan Sembiring membakar ranting-ranting kecil dan daun-daun kering dan kemudian Terdakwa Ari Barata dan Terdakwa Rustam membatasi dengan cara membabat rumput di sekitaran api dan menggunakan air yang disemprot menggunakan 1 (satu) buah alat semprot air, lalu sekira pukul 23:00 wib setelah dilihat api sudah mati lalu Para Terdakwa pun pulang kerumah masing- masing;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membakar areal hutan tersebut adalah untuk membuka lahan dan ditanami jagung seluas ± 2 Ha;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi lahan yang merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 5 (lima) Ha;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar Hutan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur telah dengan sengaja membakar hutan;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap unsur dibawah ini :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Perlaungan Sembiring**, Terdakwa **Rustam** dan Terdakwa **Ari Barata** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Perlaungan Sembiring**, Terdakwa **Rustam** dan Terdakwa **Ari Barata** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur telah dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pembakaran hutan tersebut terjadi mulai dari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lengan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat dengan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 titik api tersebut masih menyala;

Menimbang, bahwa berawal pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang mendatangi tempat Areal kebakaran hutan TNGL yg Terdata di Blok Hutan Sei Bamban Resor Sekoci Lengan SPTN Wil. 6 Besitang Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, menemukan 2 (dua) orang Terdakwa atas nama Rustam dan Ari Barata yang sedang menjaga api dengan alat semprot elektrik yang berisi air selanjutnya pihak Balai Besar TNGL bersama dengan Personil Polsek Besitang melakukan interogasi;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi, 2 (dua) masyarakat tersebut menjelaskan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa Perlaungan Sembiring dan 2 (dua) Terdakwa tersebut di suruh untuk menjaga api tersebut supaya api tidak melebar dan selanjutnya pihak Balai Besar TNGL

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Personil Polsek Besitang mengamankan kedua orang tersebut dan membawa kepolsek Besitang, Di perjalanan menuju kantor Polsek Besitang sekira pukul 14.00 Wib Kanit beserta anggota menemukan Para Terdakwa pembakaran hutan TNGL sekitar 4 (empat) km dari Lokasi pembakaran dan selanjutnya Para Terdakwa pembakaran juga di amankan dan di bawa kepolsek Besitang guna proses lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membakar areal hutan tersebut adalah untuk membuka lahan dan ditanami jagung seluas ± 2 Ha dan akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi lahan yang merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 5 (lima) Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membakar hutan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut: *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa saat melakukan perbuatan tersebut bersama-sama yang dilakukan dengan cara Terdakwa Perlaungan Sembiring mendatangi Terdakwa Ari Barata dan Terdakwa Rustam untuk meminta tolong kepada Terdakwa Ari Barata dan Terdakwa Rustam untuk menjaga api agar tidak menyebar dimana Terdakwa Perlaungan Sembiring ingin membuka lahan dengan cara di bakar dimana lahan Terdakwa Perlaungan Sembiring berbatasan tepat dengan lahan milik Terdakwa Ari Barata oleh karena itu Terdakwa Ari Barata mau membantu Terdakwa Perlaungan Sembiring lalu setelah itu Terdakwa Perlaungan Sembiring membakar ranting-ranting kecil dan daun-daun kering dan kemudian Terdakwa Ari Barata dan Terdakwa Rustam membatasi dengan cara membatat rumput di sekitaran api dan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air yang disemprot menggunakan 1 (satu) buah alat semprot air, lalu sekira pukul 23:00 wib setelah dilihat api sudah mati lalu Para Terdakwa pun pulang kerumah masing- masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru, 1 (satu) buah alat semprot air warna biru merk CDA, 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan ranting kayu yang terbakar dan abu bakar, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Perlaungan Sembiring, Terdakwa II. Rustam dan Terdakwa III. Ari Barata tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja membakar hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah alat semprot air warna biru merk CDA;
 - 1 (satu) bungkus pelastik putih yang berisikan ranting kayu yang terbakar dan abu bakar;

Dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah
Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Cakra
Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan
Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,
serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20